AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Editorial Team

Editor in Chief
Abdul Jalil, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Reviewers
Abdul Kadir Riyadi, UIN Surabaya
Muhammad Irfan Helmy, UIN Salatiga
Ending Solehuddin, UIN Bandung
Mukhammad Hadi Musolin, UniSHAMS Malaysia
Nunu Burhanuddin,IAIN Bukittinggi
Yuli Yasin, UIN Jakarta
Ngainun Naim, UIN Tulungagung
Umma Farida, IAIN Kudus
Siti Marpuah, Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
Herfin Fahri, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Muhammad Aziz, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Daharmi Astuti, Universitas Islam Riau
Fathonah K. Daud, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Managing Editor
Zainuri Akbar, Fakultas Syariah, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Editors
Syamsul Arifin, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Ansari, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi
Fira Mubayyinah, UNUSIA Jakarta
Nur Hidayah, UNU Yogyakarta
Ali Ja'far, STAI Al Anwar Sarang Rembang
Burhanatut Dyana, UNUGIRI Bojonegoro
Mas Umar, Universitas Al-Hikmah Indonesia
Abdul Jalil, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Layout Editor
Tatang Aulia Rahman, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Proofreader
Najib Mahmudi, Universitas Al-Hikmah Indonesia

Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Fakultas Syariah, UNIVERSITAS AL-HIKMAH INDONESIA
Jl. Pondok Pesantren Al Hikmah No. 1 - 3
Desa Binangun Singgahan Kabupaten Tuban
Provinsi Jawa Timur Indonesia
Post Code: 62361
Phone: 0812-9404-4100

Menerima tulisan yang belum pernah diterbitkan oleh media cetak lain. Naskah diketik dengan spasi 1,15 cm pada ukuran A4 dengan panjang tulisan antara 16-25 halaman (ketentuan tulisan dapat dilihat pada *Author guidelines* di web jurnal). Naskah yang masuk dievaluasi oleh dewan penyunting. Penyunting dapat melakukan perubahan pada tulisan yang dimuat untuk keseragaman format, tanpa mengubah maksud dan isinya.

AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

TABLE OF CONTENTS

Fachri Chairozi	Kritik Ideologi terhadap Partisipasi Politik Perempuan Aceh: Analisis Tradisi Komunikasi dengan Pendekatan Teori Kritis Frankfurt dan Feminisme Asma Barlas	1-16
Nunuk Umi Baroroh Fathonah K. Daud Zainuri Akbar	Upaya Pasangan Suami-Istri Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi Keluarga	17-31
Moh. Subhan	Analisis Fikih Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tentang Monogami Dalam Perjanjian Perkawinan	32-43
Syamsul Arifin	Urgensi Usia Dewasa Menuju Keluarga Harmonis Dalam Perkawinan Islam Di Indonesia	44-56
Isniyatin Faizah M. Syafi' Nuril Izza M. Najib	Penerapan Istishâb Dalam Kasus Ahli Waris Yang Hilang (Mafqūd) Atau Tidak Di Ketahui Keberadaannya	57-69
Azizah	Eksistensi Bapingit dalam Budaya Banjar: Tinjauan Sosial dan Relasi Gender Menjelang Pernikahan	70-88

The content of the article is responsibility of the author

AL HAKAM
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

Available Online at Website
http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/alhakam
AL HAKAM:
The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues

THE APPLICATION OF ISTISHAB IN CASES OF MISSING HEIRS (*MAFQŪD*) OR THOSE WHOSE WHEREABOUTS ARE UNKNOWN

PENERAPAN *ISTISHÂB* DALAM KASUS AHLI WARIS YANG HILANG (*MAFQŪD*) ATAU TIDAK DI KETAHUI KEBERADAANNYA

Isniyatin Faizah, M. Syafi' Nuril Izza, M. Najib
Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama Tuban
E-mail: isniyatinfaizah@gmail.com, iamcakel37@gmail.com, muhammadnajib21557@gmail.com

Abstract: Islamic inheritance law is a critical aspect that Muslims are required to study as part of fardu kifayah, in accordance with the teachings of the Prophet Muhammad. A key challenge in this domain is the case of a missing heir, or *mafqūd*, whose unknown whereabouts often trigger disputes over the ownership of inherited assets. This study aims to investigate the role of *Istishāb*, an Islamic legal method that maintains the existing legal status until evidence emerges to change it, in addressing cases of missing heirs. Employing a qualitative approach through document analysis, this research explores the definition of *Istishāb* as understood by ushul fiqh scholars, its relevance to inheritance law, and its application in determining the status of *a mafqūd*. The findings reveal that *Istishāb* plays a significant role in ensuring justice and legal certainty by presuming the missing heir is alive until proof of death is established, thereby protecting the rights of other heirs. The study also elaborates on the perspectives of fiqh scholars, the supporting shar'i evidence, and the procedures for determining the status of *a mafqūd*, including the freezing of the inheritance share until legal certainty is achieved. Thus, *Istishāb* functions not only as a legal tool but also as a mechanism to ensure social justice in the distribution of inheritance.

Keywords: Istishâb, inheritance law, missing heirs (mafqūd)

Abstrak: Hukum waris dalam Islam merupakan aspek penting yang wajib dipelajari umat Muslim sebagai bagian dari fardu kifayah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. salah satu tantangan dalam hukum waris adalah kasus ahli waris yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya (*mafqūd*), yang sering kali memicu sengketa terkait kepemilikan harta warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *Istishāb*, yaitu metode hukum Islam yang mempertahankan status hukum yang sudah ada hingga terdapat dalil yang mengubahnya, dalam menangani kasus ahli waris yang hilang. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen, penelitian ini mengeksplorasi pengertian *Istishāb* menurut ulama ushul fikih, relevansinya dalam hukum waris, serta penerapannya dalam menetapkan status *mafqūd*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Istishāb* berperan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dengan menganggap ahli waris yang hilang masih hidup sampai terdapat bukti kematian, sehingga melindungi hak-hak ahli waris lainnya. Penelitian ini juga menguraikan pandangan ulama fikih, dalil-dalil syar'i, dan prosedur penetapan status *mafqūd*, termasuk pembekuan bagian warisan hingga kepastian hukum tercapai. Dengan demikian, *Istishāb* tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan sosial dalam pembagian warisan.
Keywords: *Istishâb,* hukum waris, ahli waris hilang (*mafqūd*)

PENDAHULUAN

Sebagai seorang muslim sudah sepatutnya mengenal hukum Islam termasuk mengenai hukum-hukum yang mengatur perkara waris. Dalam pelaksanaan syariat Islam di bidang hukum waris, umat Islam memiliki tanggung jawab fardhu kifayah yang mencakup kewajiban untuk mempelajari dan mengajarkan hukum waris. Salah satu sabdanya rasullullah Saw: "Pelajarilah al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajarilah ilmu faraidh (hukum waris) dan ajarkanlah kepada orang lain. Sebab saya adalah orang yang akan meninggal dunia, sedang ilmu itu akan diangkat. Maka, keduanya tidak akan menemukan seorangpun yang mampu memberikan fatwa kepada mereka."[1]

Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh rasullullah dalam haditsnya, maka para fuqaha' berpendapat ilmu faraidh hukumnya fardhu kifayah untuk dipelajari, jika ilmu faraidh tidak dipelajari sama sekali oleh seseorang di suatu masyarakat atau perkampungan maka seluruh penduduk yang ada di perkampungan tersebut dihukumi berdosa. Hal itu tentunya berbeda jika ada beberapa atau setidaknya ada seorang saja yang mempelajari ilmu faraidh' maka kewajiban tersebut digugurkan dan terlepas lah semua penduduk terhadap dosa. Maka dari itu, sebagai seorang muslim hendaklah kita belajar mengenai ilmu pembagian harta warisan guna menggugurkan kewajiban yang diberikan.

Dalam perkara waris, masalah yang terjadi adakalanya adalah ketidakhadiran ahli waris, ketidakhadiran itu dikarenakan hilangnya keberadaan atau ketidaktahuan status kehidupanya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Selain agama, aturan mengenai ketidakhadiran ahli waris ini juga diatur oleh negara pada buku undang-undang hukum perdata pasal 463 hingga 495, yang menyebutkan bahwa jika seseorang tidak hadir selama lebih dari lima tahun, ahli waris dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan status afwezigheid (ketidakhadiran).[2]

Masalah yang kerap kali muncul bahkan menjadi permasalahan utama mengenai harta warisan adalah ketidakpastian mengenai penguasaan harta yang diwariskan. Orang yang tidak hadir dapat memicu larangan dalam mengakses atau mengelola aset yang seharusnya dapat dikelola oleh ahli waris. Hal ini dapat menyebabkan sengketa antara pihak-pihak yang mengklaim kepemilikan atas warisan tersebut. Selain itu, status hukum dari orang yang tidak

[1] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).
[2] Wahyu Ramadhani, "Perpaduan Hukum Waris BW Dengan Hukum Waris Islam," *CND Law Review* 1, no. 1 (2024).

hadir juga menjadi masalah; mereka tetap dianggap hidup hingga ada bukti kematian atau hingga pengadilan menetapkan sebaliknya. Lamanya waktu untuk mengeklaim kepemilikan waris adalah 30 tahun setelah ditetapkanya status afwezighed (keadaan ketika seseorang tidak berada di tempat tinggalnya dalam waktu tertentu/ketidakhadiran seseorang), setelah tercapainya waktu tersebut barulah ahli waris dapat membagikan harta tanpa persetujuan orang yang tidak hadir.

Secara keseluruhan, ketidakhadiran ahli waris menimbulkan permasalahan dalam hal kepemilikan harta dan perlindungan hak-hak individu yang terlibat. Oleh karena itu, penting untuk memiliki peraturan yang jelas dan prosedur hukum yang kompleks dan memadai untuk menangani situasi ini secara efektif. *Istishâb* adalah metode hukum dalam Islam yang berfungsi untuk mempertahankan status aturan hukum yang berlaku tetap dipertahankan sampai ada bukti baru yang dapat mengubahnya. Dalam konteks pembagian waris, *Istishâb* berperan penting dalam menjaga keadilan, terutama ketika berhadapan dengan ahli waris yang hilang (*mafqūd*).

Ketika seorang ahli waris hilang, prinsip *Istishâb* menetapkan bahwa ia diperkirakan masih hidup sampai ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Hal ini mencegah pembagian harta warisan dibagikan dengan cara yang tidak sesuai, sehingga hak-hak ahli waris tetap terlindungi. Menurut jumhur ulama, seperti mazhab Maliki dan Syafi'i, *Istishâb* dapat digunakan untuk menetapkan hak dan menolak klaim terhadap harta warisan hingga keberadaan *mafqūd* dapat dipastikan.[3] Dengan demikian, *Istishâb* tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk memastikan keadilan dalam pembagian waris, menghindari konflik antara ahli waris dan melindungi hak-hak individu yang terlibat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan data analisis dari segala macam sumber, seperti internet, buku dan artikel ilmiah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami peran *Istishâb* dalam kasus ahli waris yang hilang atau tidak diketahui keberadaanya. Penulis meneliti bagaimana konsep *Istishâb* dalam Islam dapat menyelesaikan kasus ahli waris yang tidak diketahui keberadaanya dan keputusan apa yang bisa diputuskan atas kasus tersebut. Subjek penelitiannya adalah pembahasan *Istishâb* pada *mafqūd*-nya ahli waris, dengan objek penelitiannya berupa berbagai macam literatur seperti jurnal, artikel dan buku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen-dokumen yang relevan untuk memahami perspektif dan interpretasi *Istishâb* dan *mafqūd* seorang ahli waris. Analisis data menggunakan analisis deskriptif yaitu analisis yang memberikan gambaran umum mengenai data yang sudah diperoleh.[4]

[3] Nadya Rahma Isnaini, "Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi," *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 64–76.
[4] Soerjono Soekanto, *PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Istishâb* dan Relevansinya dalam Hukum Islam

a. Definisi *Istishâb*

Istishâb dalam pengertian etimologisnya, berasal dari kata *"is-tash-ha-ba"* (استصحب) yang disusun dalam bentuk *istif'al.* Kata ini mengandung makna "sahabat" atau "teman", dan terkait dengan istilah الصُّحْبَة yang berarti "pertemanan" maupun "keberlanjutan" (اِسْتِمْرَار). Oleh karena itu, *Istishâb* secara lughawi dapat diartikan sebagai upaya untuk selalu menemani atau menyertai. Jika kita menelusuri maknanya dari sudut pandang bahasa, *Istishâb* dapat dipahami sebagai usaha untuk menghubungkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa hukum lainnya, sehingga keduanya dianggap memiliki hukum yang sama.[5]

Pemahaman tentang *Istishâb* dalam terminologi para ulama ushul fikih memiliki variasi ungkapan, meskipun secara esensial memiliki makna yang sama. Imam Ibnu al-Subki mendefinisikan *Istishâb* sebagai peneguhan hukum pada suatu perkara kedua, yang didasarkan pada hukum perkara pertama yang tetap berlaku karena tidak adanya dalil yang mengubahnya. Sebaliknya, Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan definisi yang sedikit berbeda, yaitu bahwa *Istishâb* merupakan Metode *Istishāb* berfungsi untuk mempertahankan suatu hukum dengan menetapkan keberlakuan hukum yang telah ada sebelumnya atau menghapuskan hukum berdasarkan tidak adanya ketetapan baru. Sementara itu, menurut Wahbah Zuhaili, *Istishāb* diartikan sebagai upaya untuk menetapkan keberadaan atau ketiadaan suatu hal pada masa kini atau masa depan, dengan merujuk pada kondisi yang sama di masa lalu, selama tidak ada dalil yang mengindikasikan adanya perubahan.[6]

Berdasarkan berbagai definisi yang ada, konsep *Istishāb* sebagai metode penetapan hukum mencakup tiga elemen utama: *pertama*, elemen yang berkaitan dengan dimensi waktu; *kedua*, elemen yang berhubungan dengan penetapan hukum; dan *ketiga*, elemen yang terkait dengan dalil hukum. Dalam konteks waktu, *Istishāb* dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori, yaitu waktu lampau (*al-Madhi*), waktu kini (*al-Hadir*), dan waktu mendatang (*al-Mustaqbal*). Ketiga kategori ini umumnya dianggap memiliki kedudukan yang setara, kecuali terdapat dalil yang menunjukkan adanya perubahan yang memengaruhi status hukum yang berlaku. Pada dasarnya, *Istishāb* merupakan metode penetapan hukum yang berpijak pada keberlakuan hukum yang telah ada sebelumnya, selama tidak ada bukti yang membatalkannya. Dengan demikian, tujuan *Istishāb* bukanlah untuk menciptakan hukum baru, melainkan untuk menetapkan hukum yang berlaku saat ini dengan merujuk pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya.[7]

[5] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008).
[6] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih Islamiyah* (Damaskus: Daarul Fikr, 1986).
[7] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh.

b. Prinsip Dasar *Istishâb*

Secara umum, *Istishāb* merupakan metode penetapan hukum yang mengacu pada hukum yang telah berlaku sebelumnya, selama tidak terdapat dalil yang bertentangan. Dengan demikian, *Istishāb* tidak bertujuan untuk menciptakan hukum baru, melainkan berfokus pada penentuan hukum yang berlaku saat ini dengan merujuk pada ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya.[8]

> "*Hukum asal merujuk pada ketetapan yang sudah ada sebelumnya hingga ada bukti atau argumen yang menunjukkan sebaliknya*."

Sebagai contoh penerapan kaidah ini, jika seorang penjual menyatakan bahwa waktu yang disepakati untuk transaksi adalah tiga hari, maka pembeli hanya memiliki hak untuk membatalkan transaksi dalam periode waktu tersebut. Di sisi lain, jika pembeli mengusulkan agar waktu yang ditetapkan menjadi satu pekan, pernyataan ini dianggap bertentangan dengan kesepakatan awal. Hal ini disebabkan oleh hukum asal yang menyatakan bahwa waktu yang telah disepakati tetap berlaku setelah adanya kesepakatan. Dengan begitu, penjual dapat menunjukkan bahwa masa waktu yang telah disepakati itu sudah terlewati.[9]

c. Relevansi *Istishâb* dalam Kasus Waris Hilang (*Mafqūd*)

Dalam menentukan status seseorang yang hilang *(mafqūd)*, para ulama fikih umumnya cenderung mengambil pandangan yang optimis. Mereka berpendapat bahwa orang yang hilang tersebut dianggap masih hidup hingga terdapat bukti yang jelas yang menyatakan sebaliknya. Pandangan ini didasarkan pada metode *Istishāb*, yakni menetapkan keberlakuan hukum yang telah ada sejak awal sampai terdapat dalil yang mengindikasikan adanya perubahan pada hukum tersebut.[10]

Meskipun demikian, anggapan bahwa seseorang yang hilang masih hidup tidak selalu dapat dibenarkan sepenuhnya, karena dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan hukum yang cermat untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum orang yang hilang. Secara umum, segala sesuatu dianggap bebas dari ketentuan hukum hingga terdapat ketetapan hukum yang mengaturnya. Dengan kata lain, seseorang pada dasarnya tidak dibebani hukum, kecuali terdapat dalil atau petunjuk yang secara tegas menetapkan adanya beban hukum baginya.

Kategori Ahli Waris yang Hilang (*Mafqūd*) dalam Hukum Islam

a. Ahli Waris yang Tidak Diketahui Keberadaannya (*Mafqūd*)

Dalam hukum kewarisan, hanya mereka yang masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia yang berhak menjadi ahli waris. Namun, muncul pertanyaan mengenai hak waris bagi individu yang keberadaannya tidak diketahui. Kasus orang hilang sering terjadi akibat berbagai sebab, seperti bencana alam, penculikan, konflik, atau menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

[8] Fadil Almahdy Hasibuan et al., "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 202–8.
[9] Nadya Rahma Isnaini, "Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi," *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 64–76.
[10] Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam" 2, no. 2 (2021): 152–69.

ilegal di luar negeri. Fenomena ini sering mendapat perhatian media, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Sayangnya, banyak kasus orang hilang yang tidak kunjung terselesaikan, sehingga sulit untuk memastikan apakah mereka masih hidup atau telah meninggal. Penetapan status hukum bagi orang hilang sangat penting karena memiliki kaitan erat dengan hak dan kewajiban, baik bagi individu yang hilang maupun keluarganya.[11]

Secara normatif, pembagian warisan dalam hukum Islam harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dengan jelas dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Para ulama bersepakat bahwa nash, baik dalam bentuk ayat-ayat al-Qur'an maupun hadis, memberikan panduan yang tegas terkait pembagian warisan. Namun, dalam praktiknya, sering kali timbul berbagai kendala atau permasalahan yang membutuhkan penyelesaian, sehingga pendekatan ijtihad diperlukan untuk menangani kasus-kasus tersebut.[12]

b. Ahli Waris yang Secara Hukum Belum Dipastikan Status Hidup atau Matinya

Para ulama fikih umumnya berpendapat bahwa dalam penetapan status *mafqūd*, seseorang yang hilang dipandang masih hidup sampai terdapat bukti jelas yang menunjukkan bahwa ia telah meninggal. Pandangan ini berlandaskan pada prinsip bahwa hukum awal yang berlaku adalah kehidupan orang tersebut, dan hanya akan berubah apabila ada dalil yang membuktikan sebaliknya. Pendekatan ini didasarkan pada kaidah *Istishāb*, yakni mempertahankan hukum yang telah ada hingga muncul bukti yang mengubahnya.[13]

Keyakinan bahwa seseorang yang hilang mungkin masih hidup tidak dapat dipertahankan tanpa batas waktu, karena hal ini dapat merugikan pihak-pihak lain. Oleh sebab itu, diperlukan keputusan hukum untuk menetapkan status orang yang hilang (*mafqūd*). Para ulama fikih sepakat bahwa kewenangan untuk menentukan status hukum orang yang hilang, baik dengan menyatakan bahwa mereka masih hidup maupun telah meninggal dunia, sepenuhnya berada di tangan hakim.

Terdapat dua pertimbangan hukum yang dapat digunakan untuk memperjelas status hukum seorang *mafqūd*), yaitu:[14]

1. Berdasarkan bukti-bukti autentik yang diterima secara syar'i, kita berpegang pada kaidah: *"tsābitu bil bayyinati katsābitu bil mu'āyanah,"* yang berarti bahwa sesuatu yang dapat dipastikan melalui bukti sama kedudukannya dengan sesuatu yang dapat dipastikan melalui pengamatan langsung. Oleh karena itu, jika terdapat dua saksi yang adil dan terpercaya memberikan kesaksian bahwa seseorang yang hilang (*mafqūd*) telah meninggal dunia, hakim dapat menggunakan kesaksian tersebut sebagai dasar untuk menetapkan status kematian orang yang hilang tersebut.

[11] Puslitbang Kehidupan keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI. "PROBLEMATIKA HUKUM KEWARISAN ISLAM KONTEMPORER DI DINDONESIA. (Jakarta: Badang Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2012), hlm. 387.
[12] Fathun Nisa Nisa, "FN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM," *Interdisiplin Journal Social Science (IJSS)* 1, no. 1 (2025): 10–16.
[13] Fadil Almahdy Hasibuan et al., "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam," *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 202–8.
[14] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*.

2. Berdasarkan lamanya waktu sejak orang tersebut dinyatakan hilang, pertimbangan dan langkah hukum ini mungkin belum sepenuhnya kuat secara legal. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat diterima dan memiliki landasan hukum terkait tenggat waktu yang digunakan untuk menilai atau menetapkan status kematian orang yang hilang.

Dalil-dalil Penggunaan *Istishâb* dalam Kasus Ahli Waris yang Hilang (*Mafqūd*)

a. Dalil al-Qur'an dan Hadits yang Mendukung Prinsip Keberlanjutan Hukum (*Istishâb*)

Jumhur ulama sepakat untuk menjadikan *Istishâb* sebagai dalil ketika tidak ditemukan dalil dalam al-Qur'an, Hadits, Ijma, atau Qiyas. Namun, sebagian kecil ulama tidak menerima *Istishâb* sebagai dalil secara mutlak, baik ada atau tidaknya dalil di dalam al-Qur'an, Hadits, Ijma, atau Qiyas. Secara umum, kedudukan *Istishâb* sebagai hujjah dalam permasalahan ini terdapat tiga pandangan berbeda dari para ulama, di antaranya:[15] *Pertama*, ulama *mutaqaddimin* berpendapat, bahwa *Istishâb* tidak dapat dijadikan sebagai dalil mutlak, yang berarti, dari sudut pandang apapun, *Istishâb* tetap tidak bisa diterima sebagai dalil. Alasannya adalah karena hukum yang sudah ditetapkan pada masa lalu harus memiliki dalil yang dapat mendukung kehujjahan dalil lainnya untuk menetapkan hukum pada zaman sekarang, dan tidak diperbolehkan untuk menarik hukum lama. Ini hanya berlaku untuk persoalan syar'i yang berkaitan dengan agama. Sedangkan untuk persoalan umum yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka penerapan dalil *Istishâb* diperbolehkan.

Kedua, jumhur ulama *mutaakhkhirin* dari mazhab Hanafi hanya memperbolehkan Istishâb sebagai dalil untuk melarang sesuatu yang memang tidak ada (*daf'i*), bukan untuk menetapkan hukum yang belum ada atau mempertahankan hukum yang sudah ada sebelumnya (*itsbat wa al-istihqaq*). Berdasarkan pendapat ini, *Istishâb* diperbolehkan menjadi dalil dalam sebuah persengketaan, di mana salah satu pihak mengklaim suatu hukum tanpa didukung dalil apapun. *Ketiga*, mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa *istishâb* merupakan dalil yang sah untuk digunakan, baik dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf'i*) maupun untuk menetapkan sesuatu yang belum ada (*itsbat*). Para fuqaha' menggunakan al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas sebagai dasar untuk memperkuat pandangan mereka.

Para ulama memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi faktor yang melatar belakangi penetapan istishab sebagai sumber hukum. Mazhab yang pertama yaitu jumhur ulama Malikiyyah, Syafiyyah, Hanabilah, Dhahiriyyah dan Sebagian Hanafiyyah menguatkan pendapat mereka tentang ke absahan dalil *Istishâb* sebagai berikut: Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am ayat 145:

قُلْ لَّآ اَجِدُ فِيْ مَآ اُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗٓ اِلَّآ اَنْ يَّكُوْنَ مَيْتَةً اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا اَوْ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ فَاِنَّهٗ رِجْسٌ اَوْ فِسْقًا اُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهٖ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَاِنَّ رَبَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ١٤٥

[15] Muhammad Ikhsan, Azwar Azwar, and Imran Muhammad Yunus, "KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'IYAH," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024).

"Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan dialah maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-An'am [6]: 145)

Pada ayat tersebutlah ulama mengambil kesimpulan bahwa makanan yang tidak dinyatakan haram menjadi ibahah karena *Istishâb* asalnya. Rasulullah Saw bersabda:

إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: أحدثت أحدثت, فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا

"Sesungguhnya setan mendatangi salah satu di antara kalian kemudian berkata: "Kamu berhadas, kamu berhadas", maka janganlah dia meninggalkan (shalat) sampai dia mendengarkan suara atau mendapati rasa (buang angin). (HR. Abu Dawud dari Abu Hurairah).

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menguatkan bahwa kondisi seseorang adalah suci sebagaimana kondisinya sebelum datangnya was-was dari setan. Hal ini membuktikan bahwa *Istishâb*, sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama, merupakan hujjah yang sah untuk diterapkan dalam praktek ubudiyah sehari-hari. Adapun dalil 'aqli, hukum-hukum Islam yang telah ada sejak zaman Nabi SAW tetaplah wajib hukumnya hingga saat ini. Keharusan untuk mentaati hukum-hukum tersebut bagi umat Muslim diperoleh melalui proses *Istishâb*, yang menjadi dasar diberlakukannya hukum-hukum tersebut hingga kini. Jika *Istishâb* tidak dianggap sebagai hujjah yang sah, maka dikhawatirkan hukum-hukum itu hanya berlaku pada zaman Nabi SAW dan tidak dapat diterapkan hingga sekarang, karena kemungkinan besar hukum tersebut telah dinasakh.[16]

Selain itu, dugaan kuat mengenai tetapnya pemberlakuan suatu hukum lebih kuat dibandingkan dengan dugaan bahwa hukum tersebut telah berubah. Hal ini karena tetap diberlakukannya hukum-hukum tersebut lebih diprioritaskan dibandingkan dengan kemungkinan perubahan yang mungkin terjadi. suatu hal hanya berdasarkan pada dua perkara, yaitu: (a) Adanya waktu yang akan datang, dan (b) Yang ditetapkan tersebut telah mengikuti pada waktu yang akan datang. Sedangkan untuk menyatakan suatu hal itu telah berubah didasarkan pada tiga perkara yaitu: (a) adanya waktu yang akan datang, (b) adanya perubahan status keberadaan dari yang semula ada menjadi tiada, ataupun yang terjadi sebaliknya, dan (c) keadaan yang mengalami dinamika itu (menjadi, ada atau tidak ada) menyertai waktu yang akan datang tersebut.[17]

b. Pandangan Ulama Fikih tentang Penggunaan *Istishâb* dalam Kasus *Mafqūd*

Dalam kitab turats fikih, para ulama fikih atau fuqaha menjelaskan bahwa istilah "*mafqūd*" merujuk kepada individu yang telah hilang dan tidak diketahui kabar beritanya dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga status kehidupannya tidak dapat dipastikan, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal. Untuk menentukan apakah orang yang hilang tersebut sudah meninggal atau masih hidup, para ulama sepakat bahwa wewenang untuk menetapkannya berada

[16] Hasibuan et al., "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam," 2024.
[17] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* .

di tangan seorang hakim. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama fikih terkait tenggang waktu yang harus ditentukan oleh hakim sebelum mengeluarkan putusan, yang bervariasi sesuai dengan ijtihad masing-masing.

Dalam merumuskan hukum, para ulama Hanafiyah menggunakan metode *Istishâb al-haal*. Metode ini diterapkan ketika para ulama tidak menemukan solusi hukum melalui empat sumber yang sudah disepakati, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Perbedaan pendapat yang timbul dalam penerapannya bukan karena perbedaan makna *Istishâb al-haal* itu sendiri, melainkan karena adanya variasi dalam penetapan metode ini sebagai dalil yang sah dan memiliki kekuatan hukum.[18]

Penggunaan *Istishâb al-haal* sangat jelas dalam konteks orang yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, yang dikenal sebagai *mafqūd*, apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Untuk menentukan status hukum orang yang keberadaannya tidak jelas tersebut, diperlukan penerapan metode *Istishâb*, yang mempertahankan anggapan bahwa orang tersebut masih hidup berdasarkan keadaan sebelumnya sebelum ia menghilang. Oleh karena itu, harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang tidak dapat dibagikan sebagai harta warisan, karena pemilik harta tersebut dianggap masih hidup berdasarkan fakta yang terjadi di masa lalu, yakni sebelum ia menghilang. Dalam permasalahan ini, mayoritas ulama, termasuk ulama Hanafiyah, sepakat, karena penerapan *Istishâb al-haal* bertujuan untuk melindungi kepemilikan yang telah ada.[19]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang yang hilang (*mafqūd*) tidak dapat menerima wasiat, hibah, wakaf, atau warisan, karena keberadaan mereka tidak dapat dipastikan. Sebaliknya, harta milik orang yang hilang tidak dapat dibagikan kepada ahli warisnya sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa orang tersebut telah meninggal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengalihan harta waris hanya dapat dilakukan setelah seseorang dinyatakan meninggal dunia. Para ulama menekankan bahwa prinsip *Istishâb al-haal* hanya berlaku untuk mempertahankan hak yang telah ada, bukan untuk mengalihkan hak tersebut, hingga ada bukti yang jelas mengenai kematian orang yang hilang. Dengan demikian, harta tersebut tidak dapat dibagikan, dan hak atas kepemilikan (seperti wasiat, hibah, wakaf, dan warisan) tidak dapat diterima oleh orang yang hilang.

Penerapan *Istishâb* dalam Kasus Ahli Waris yang Hilang (*Mafqūd*)

a. Penetapan Hak Ahli Waris yang Hilang (*Mafqūd*) Berdasarkan Status Hukum yang Ada

Ditentukanya status *mafqūd* atau tidaknya seseorang didasarkan pada waktu ditemukanya bukti kuat mengenai kematian orang yang hilang atau karena adanya Keputusan hakim yang memutuskan *mafqūd* telah wafat. Jika alasan Keputusan tersebut didasarkan pada prasangka atau ijtihad belaka maka ada dua pendapat yang berbeda, yaitu; *pertama*, Imam Abu Hanifah dan

[18] Farahsyinta Gladisia Puspa Fardiana, Khoirul Hidayah, and Mohd Hazim bin Borhan, "A Comparative Analysis of the Missing (Mafqud) Husband Regulations in Indonesia and Malaysia: A Study to Reform the Regulation That Meets Legal Certainty in Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 14, no. 3 (2022): 359–79.

[19] Zulfikri dan Isniyatin Faizah, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, no. 2 (2023).

Imam Malik berpendapat bahwa waktu kematian *mafqūd* (orang yang hilang) dianggap dimulai sejak hari di mana keberadaannya tidak diketahui. Sejak saat inilah, seseorang yang hilang dianggap sebagai *mafqūd*. Akibat dari pandangan ini adalah ahli waris dari *mafqūd* yang meninggal sebelum waktu tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan, karena harta warisan hanya dapat diberikan kepada ahli waris yang masih hidup sejak tanggal ditetapkannya status *mafqūd*.[20]

Menurut ulama Malikiyah Seseorang yang tidak diketahui keberaadaanya mulai dinyatakan telah wafat jika telah melewati masa waktu selama 70 tahun.[21] Sedangkan, Orang yang hilang (*mafqūd*) menurut peristiwa yang terjadi ia akan binasa (seperti waktu konflik yang berujung perang, tenggelam di lautan lepas atau pesawat terjatuh dan ada salah seorang yang masih hidup), maka orang yang hilang wajib dicari keberadaanya selama empat tahun. Jika tidak ditemukan kabar berita yang memuat keberadaanya, maka harta yang hendak diwariskan telah berhak untuk dibagikan, pandangan ini dianut oleh ulama Hanabilah, namun apabila status hilangnya seseorang itu tidak dikarenakan oleh peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa (seperti halnya pergi berburu atau mendaki) menurut ulama Hanabilah yaitu, ditunggu selama 90 tahun semenjak si *mafqūd* dilahirkan atau kasusnya diberikan pada pihak yang berwenang atau hakim yang memutuskan.[22]

b. Pembekuan Bagian Ahli Waris yang Hilang Hingga Ada Kepastian Hukum

Sebagai seorang ahli waris pembagian si *mafqūd* yang bisa diterima agar dibekukan statusnya terlebih dahulu, hingga jelas bagaimana status si *mafqūd*, hal ini disebabkan oleh salah satu syarat dibolehkannya kewarisan bagi ahli waris, yaitu kejelasan status hidupnya saat kematian pewaris. Ahli waris yang status kehidupannya tidak diketahui tetap berhak mendapatkan bagian harta waris sesuai dengan identitasnya, apakah ia termasuk dzawil arham, dzawil furud, atau ashabah. Namun, pembagian harta warisan baru bisa dilakukan setelah kejelasan status kehidupan si *mafqūd* dipastikan.[23]

Apabila seseorang telah meninggal dan memiliki beberapa ahli waris, di mana salah satu ahli warisnya hilang (*mafqūd*), maka orang yang hilang tersebut memiliki dua ketetapan:

1. **Ijab *hirman*:** Seseorang yang berstatus mafqud dapat menghalangi ahli waris lainnya untuk mendapatkan bagian warisan melalui hijab hirman. Jika hal ini terjadi, seluruh harta milik pewaris harus ditahan dan tidak boleh dikelola oleh ahli waris lainnya. Mereka tidak diperbolehkan untuk memiliki bagian apapun dari warisan hingga status keberadaan si *mafqūd* dipastikan. Namun, apabila hakim telah memutuskan bahwa si *mafqūd* telah meninggal, ahli waris lainnya dapat menyesuaikan status kepemilikan harta warisan sesuai dengan bagian yang seharusnya mereka terima.
2. **Pembekuan bagian si** *mafqūd*: Jika *mafqūd* merupakan ahli waris yang dapat menghalangi

[20] Fatimah Azzahra and Alwiyah Binti Umar, "PENGELOLAAN WARISAN ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Jurnal Reformasi Agama Islam* 8, no. 12 (2024).
[21] Komis Simanjutak Suhrawardi K. Lubis, Hukum Waris Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
[22] Syekh Mahmud al-Miṣri, *Fikih Tujuh Mazhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2016).
[23] Alifia Farhanah and Muhammad Muhammad, "ANALISIS PENETAPAN KEWARISAN MAFQUD PADA PUTUSAN NOMOR 318/Pdt. P/2022/PA. Kab. Mn," *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 13–24.

ahli waris lainnya melalui hijab hirman dan berhak menerima warisan, maka bagian warisan si *mafqūd* akan dibekukan sementara. Sementara itu, bagian ahli waris lainnya tetap diberikan dan disesuaikan dengan hak yang seharusnya mereka terima, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat kematian si *mafqūd*. Dengan demikian, ahli waris yang masih hidup akan tetap menerima hak warisannya, dan bagi mereka yang mendapatkan bagian yang lebih kecil, tetap berhak menerima sesuai dengan hak yang seharusnya.

Prosedur Penentuan Status Ahli Waris yang Hilang Menurut Fikih

Prosedur penentuan status ahli waris yang hilang, atau *mafqūd*, melibatkan beberapa langkah penting yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait. Pertama, pihak yang mengklaim status sebagai ahli waris harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama dengan menyertakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu yang hilang telah menghilang dalam jangka waktu yang cukup lama dan tanpa kabar berita. Dalam konteks ini, periode waktu yang biasanya ditunggu untuk menentukan status hidup atau mati seseorang yang hilang (*mafqūd*) adalah empat tahun, sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i.[24]

Periode empat tahun ini dianggap sebagai waktu yang cukup untuk menunggu kepastian mengenai status kehidupan atau kematian seseorang. Jika setelah empat tahun tidak ada informasi baru atau individu tersebut tidak ditemukan, hakim dapat memutuskan bahwa orang tersebut dianggap telah meninggal dunia. Keputusan ini diambil berdasarkan prinsip istishab, di mana status hidup seseorang dipertahankan hingga ada bukti kematian. Setelah hakim mengeluarkan keputusan bahwa orang hilang tersebut Jika setelah periode tersebut dinyatakan bahwa orang yang hilang telah meninggal, maka harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan ketentuan syariah. Pembagian ini akan mengikuti hak-hak yang ditetapkan dalam hukum waris Islam, sesuai dengan status dan kedudukan setiap ahli waris yang masih hidup. Proses ini juga melibatkan penilaian terhadap hak-hak dan kewajiban orang hilang, termasuk utang dan harta yang dimiliki.

Apabila hakim memutuskan atas status wafatnya si *mafqūd*, didasarkan bukti yang telah jelas, maka waktu kematiannya diputuskan berdasar bukti yang sudah ada. Namun jika keputusan tersebut didasarkan pada ijtihad dan prasangka hakim, maka ada dua pandangan ulama: 1) waktu kematian dihitung semenjak waktu si *mafqūd* hilang. Akibatnya, kerabat yang meninggal terlebih dulu sebelum dinyatakan menghilang tidak dapat mengklaim harta yang diwariskan. Saudara yang wafat setelah ditetapkanya status *mafqūd*, berhak baginya mendapat harta waris baik selama ia hidup maupun setelah wafat. Pandangan ini dikemukakan oleh ulama Malikiyah dan Hanafiyah. 2) status meninggalnya dihitung semenjak dikeluarkanya Keputusan hakim. *Mafqūd* bisa mendapatkan harta saudaranya yang wafat sebelum waktu itu dan hartanya juga bisa diwariskan kepada saudara lainnya yang masih hidup sewaktu putusan tersebut keluar. pandangan ini dikeluarkan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanbali.[25]

[24] Farhanah and Muhammad.
[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Fikih Islamiyah*.

KESIMPULAN

Penerapan *Istishâb* dalam hukum waris, khususnya pada kasus ahli waris yang hilang (*mafqūd*), merupakan pendekatan yang signifikan dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum. Berdasarkan prinsip *Istishâb*, seorang ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya dianggap masih hidup hingga terdapat bukti yang jelas tentang kematiannya, sehingga hak-hak warisnya tetap terlindungi. Penelitian ini menunjukkan bahwa istishab tidak hanya berfungsi sebagai alat hukum untuk mempertahankan status quo hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencegah konflik dan melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam pembagian warisan. Pendekatan ini didukung oleh dalil-dalil syar'i, termasuk Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama dari berbagai mazhab, seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali, yang menegaskan keabsahan istishab sebagai dalil hukum. Prosedur penetapan status mafqud, baik melalui bukti otentik maupun tenggat waktu tertentu (misalnya, empat hingga 90 tahun tergantung mazhab), memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ketidakhadiran ahli waris. Dengan demikian, integrasi istishab dalam praktik hukum waris tidak hanya menjamin keadilan dalam distribusi harta warisan, tetapi juga memperkuat nilai-nilai keadilan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, para ahli hukum dan pembuat kebijakan disarankan untuk terus mempromosikan dan mengimplementasikan prinsip istishab guna menangani kasus-kasus kompleks terkait ahli waris yang hilang, sehingga hak-hak semua pihak dapat terlindungi secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rofiq. *Fiqh Mawaris*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana, 2008.

Azzahra, Fatimah, and Alwiyah Binti Umar. "PENGELOLAAN WARISAN ORANG HILANG (MAFQUD) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Reformasi Agama Islam* 8, no. 12 (2024).

Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam" 2, no. 2 (2021): 152–69.

Fardiana, Farahsyinta Gladisia Puspa, Khoirul Hidayah, and Mohd Hazim bin Borhan. "A Comparative Analysis of the Missing (Mafqud) Husband Regulations in Indonesia and Malaysia: A Study to Reform the Regulation That Meets Legal Certainty in Indonesia." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 14, no. 3 (2022): 359–79.

Farhanah, Alifia, and Muhammad Muhammad. "ANALISIS PENETAPAN KEWARISAN MAFQUD PADA PUTUSAN NOMOR 318/Pdt. P/2022/PA. Kab. Mn." *Al Fuadiy: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 13–24.

Hasibuan, Fadil Almahdy, Diah Syafitri Siregar, Dahliani Afrina Guci, Adinda Zaki Abdullah Siregar, and Alya Rayana Siregar. "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 202–8.

———. "Istishab Sebagai Alat Pembantu Dalam Proses Ijtihad Hukum Islam." *Jurnal Cendikia ISNU SU* 1, no. 3 (2024): 202–8.

Ikhsan, Muhammad, Azwar Azwar, and Imran Muhammad Yunus. "KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'IYAH." *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2024).

Isnaini, Nadya Rahma. "Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi." *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 64–76.

———. "Istishab: Sebuah Sumber Hukum Dan Penerapannya Dalam Aktivitas Riil Ekonomi." *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 64–76.

Nisa, Fathun Nisa. "FN PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP AHLI WARIS YANG HILANG (MAFQUD) DITINJAU DARI HUKUM ISLAM." *Interdisiplin Journal Social Science (IJSS)* 1, no. 1 (2025): 10–16.

Ramadhani, Wahyu. "Perpaduan Hukum Waris BW Dengan Hukum Waris Islam." *CND Law Review* 1, no. 1 (2024).

Soerjono Soekanto. *PenelitianHukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Suhrawardi K. Lubis, Komis Simanjutak. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Syekh Mahmud al-Miṣri. *Fikih Tujuh Mazhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.

Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul Fikih Islamiyah*. Damaskus: Daarul Fikr, 1986.

Zulfikri dan Isniyatin Faizah. "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 4, no. 2 (2023).